



Jurnal Studi Sosial Keagamaan

Syekh Nurjati

From Joseph Schacht to G.H.A. Juynboll on the Common Link Theory

Dari Joseph Schacht ke G.H.A. Juynboll tentang Teori *Common Link*

Mohamad Yahya

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Article Information:

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords:

Common link, Isnād,

Transmisi, Transmitter

***Correspondence email:**

Mohamadyahya86@gmail.com

Copyright Holder:

© Mohamad Yahya

First publication right:

Jurnal Studi Sosial

Keagamaan Syekh Nurjati

Abstract: The topic discussed in this article is the intricacies associated with the common link theory. This theory was first introduced by Joseph Schacht and further developed by G.H.A. Juynboll. It was in the hands of Juynboll that this theory showed its strength. This theory has the dictum that *argumentum e silentio*; and the more perfect the isnād, the later the tradition, so that the more transmission lines meet, either leading to or leaving it, the greater the transmitter and transmission has a historical claim. For them, the theory can be used to trace the time of appearance, author, as well as transmitter of the hadith that is the object of their research. This transmitter is called the common link. The logical consequence is that many of the Prophetic traditions cannot be historically accounted for.

Pendahuluan

Studi hadis di kalangan orientalis secara fundamental memiliki perbedaan dengan kalangan intelektual muslim. Perbedaan tersebut terletak pada penekanannya, dimana kalangan intelektual muslim lebih menekankan pada penelitian tentang bagaimana melakukan *takhrij al-ḥadīṣ* guna menentukan otentisitasnya, sementara kalangan orientalis lebih menekankan pada bagaimana melakukan penanggalan (*datierung*) hadis untuk menentukan kesejarahannya dan bagaimana melakukan rekonstruksi sejarah terhadap peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam.¹ Dengan kata lain, studi hadis di kalangan intelektual muslim diarahkan pada bagaimana memilah hadis *ṣaḥīḥ* dari hadis palsu, sedangkan di kalangan orientalis diarahkan pada bagaimana menentukan tanggal dan umur hadis tertentu untuk menentukan asal-usulnya.²

Untuk menentukan asal-usul tersebut sejumlah metode telah dirumuskan dan dikembangkan oleh para orientalis.³ Salah satu metode yang terkenal adalah teori *common link* (kemudian disebut CL). Teori ini kali pertama diperkenalkan oleh Joseph Schacht (1902-1969). Kemudian dikembangkan secara signifikan oleh G.H.A. Juynboll dengan beberapa perbaikan. Pengembangan tersebut telah melahirkan beberapa istilah baru, diantaranya: *single strand*, *partial common link*, *diving*, *spider*, dan lain-lain. Pengembangan teori ini mendapat sambutan yang sangat masif, baik dari kalangan orientalis sendiri maupun intelektual muslim. Para penyambut tersebut diantaranya adalah M. Muṣṭafā al-A`zamī, Harald Motzki, Michael Cook, Norman Calder, dan David Powers.⁴

Beberapa literatur yang mengulas tentang CL hanya di wilayah operasional. Sementara itu perubahan dan pengembangan konseptual dari pendahulunya belum banyak diulas. Demikian pula tanggapan para pegiat hadis di kalangan Muslim terkait CL

¹Terdapat lima metode yang digunakan dalam penanggalan: 1) berdasarkan teks, 2) berdasarkan kitab-kitab kumpulan transmiter, 3) berdasarkan bantuan *sanad*, 4) berdasarkan *sanad* dan *matan*, dan 5) berdasarkan kriteria lain. Munawir, "Hadis Nabi di Kalangan Orientalis: Telaah terhadap Kritik Otentisitas dan Kritik *Sanad* Joseph Schacht," dalam *Orientalisme al-Qur'an dan Hadis*, ed. M. Nur Kholis Setiawan dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Nawesea, 2007), 177.

²Kamaruddin Amin, "Non-Muslim (Western) Scholars' Approach to *Hadith*: An Analytical Study on the Theory of Common Link and Single Strand," *Al-Jami'ah* 40, no. 1 (Juni 2002): 36.

³Lihat penjelasan mengenai metode tersebut dalam Sahiron Syamsuddin, "Pemetaan Penelitian Orientalis terhadap Hadis," dalam ed. M. Nur Kholis Setiawan dan Sahiron Syamsuddin, *Orientalisme al-Qur'an*, 50-54.

⁴Telusuri lebih jauh bentuk sambutan mereka dalam Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LkiS, 2007), 170-205.

juga belum banyak tersentuh. Artikel ini berada pada dua hal tersebut, yakni terkait pengembangan dan tanggapan pemilik tradisi.

Metode Penelitian

Dalam pada itu, artikel ini ditulis guna mengeksplorasi secara singkat berkaitan dengan seluk-beluk teori CL, baik menurut penggagasnya, Schacht, maupun pengembangnya, Juynboll. Hal ini dianggap urgen karena; *pertama*, otentisitas hadis merupakan pondasi awal dalam kajian hadis selanjutnya. Jika hadis sudah dikatakan tidak otentik, maka secara otomatis ia tidak bisa dipakai *hujjah* dalam yurisprudensi Islam. *Kedua*, teori CL telah digunakan oleh para orientalis untuk menganalisis hadis-hadis yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, dimana keduanya merupakan referensi papan atas setelah al-Qur'an dalam yurisprudensi Islam. *Ketiga*, sebagai seorang orientalis, Schacht dan Juynboll adalah dua tokoh yang sangat diperhitungkan dalam studi hadis.

Dari paparan tersebut, masalah yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah; 1) bagaimana pandangan penggagas dan pengembang teori CL tentang otentisitas hadis?; 2) bagaimana sistem kerja teori CL dalam penelitian hadis?; 3) bagaimana implikasinya terhadap konstruksi studi hadis konvensional?; dan 4) bagaimana tanggapan para pegiat studi hadis lain tentang teori tersebut. Dalam pada itu, artikel ini disusun mulai dari peta kajian hadis di Barat yang dijadikan sebagai pengantar; seputar teori CL, baik dari prinsip dasar, istilah-istilah teknis, maupun langkah-langkah metodis; implikasinya atas teori konvensional; serta tanggapan dari para sarjana hadis lain. Adapun kesimpulan merupakan bagian akhir dari artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Peta Kajian Hadis di Kalangan Sarjana Barat

Otentisitas merupakan permasalahan sentral yang telah mengundang para intelektual muslim sejak periode klasik hingga (mungkin) saat ini untuk mencurahkan energi mereka dalam studi hadis. Demikian juga para orientalis, setidaknya sejak abad ke-19⁵ telah memfokuskan pada kajian tersebut. Dengan meminjam metode kritik sejarah

⁵Telusuri lebih lanjut genealogi kajian tersebut dalam Dadi Nurhaedi, "Perkembangan Studi Hadis di Kalangan Orientalis," *Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (Juli 2003): 169-183.

modern, mereka berusaha untuk melacak asal-usul dan perkembangan hadis secara komprehensif dan kritis. Gustav Veil (1808-1889) merupakan salah satu (untuk mengatakan tidak satu-satunya) sarjana Barat yang pertama kali menyatakan, pada tahun 1848, bahwa sebagian besar hadis nabi adalah palsu.⁶ Pada tahun 1861, Alois Sprenger (1813-1893) juga menyatakan hal yang sepadan.⁷ Kajian hadis di kalangan orientalis mencapai puncaknya ketika Ignaz Goldziher (1850-1921) menulis karyanya dengan judul; *Muhammedanische Studien*. Karya ini merupakan referensi terpenting dalam kajian hadis di kalangan orientalis pada abad ke-19.⁸

Ditinjau dari segi asumsi, pandangan para orientalis, menurut Herbert Berg, bisa dibagi menjadi tiga golongan.⁹ *Pertama*, skeptis, yakni kelompok yang meragukan otentisitas hadis. Mewakili kelompok ini adalah Gustav Veil, Alois Sprenger, R. Dozy, William Muir, dan yang paling terkenal adalah Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht. *Kedua*, non-skeptis, yakni kelompok yang menantang pandangan pertama. Mewakili kelompok ini adalah Nabia Abbott dan Fuat Sezgin. *Ketiga*, *middle ground*, yakni kelompok yang berusaha menengahi dua asumsi di atas. Diantara mereka adalah G.H.A. Juynboll¹⁰, Gregor Schoeler, W. Fuck¹¹, James Robson, N.J. Coulson, U. Rubin, dan yang paling terkenal adalah Harald Motzki.

Kembali pada genealogi perkembangan studi hadis di kalangan orientalis, Goldzider bisa disebut sebagai sosok intelektual yang menjadi titik tolak bagi keramaian kajian

⁶Wael B. Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo Problem," *Studia Islamica* (1999): 75.

⁷Ignaz Goldziher melalui bukunya *Muhammedanische Studien* menyatakan bahwa Alois Sprenger inilah sarjana Barat yang menjadi pelopor pengkajian hadis secara ilmiah. Dadi Nurhaedi, "Perkembangan Studi Hadis", 176. Orientalis berdarah Jerman ini, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Arif, mengatakan bahwa hadis merupakan kumpulan anekdot. Pernyataan ini kemudian diamini dan dipertegas oleh koleganya asal Inggris, William Muir, yang menyatakan bahwa dalam literatur hadis, nama Muhammad sengaja dicatut guna menutupi beragam kebohongan dan keganjilan. Syamsuddin Arif, "Gugatan Orientalis terhadap Hadis dan Gaungnya di Dunia Islam," *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2005): 10.

⁸Goldziher menolak hadis sebagai sumber informasi pada masa Nabi Muhammad. Bagi dirinya, hadis hanyalah sumber berharga untuk mengetahui peta konflik dan informasi generasi yang datang kemudian. Kamaruddin Amin, *Diskursus Hadis di Jerman*, www.islamlib.com/id/artikel/diskursus-hadis-di-jerman/htm. (Islamlib, 21 Januari 2009).

⁹Lihat Herbert Berg, *The Development Exegesis in Early Islam: The Autenticity of Muslim Literature from the Formative Period* (Richmond, Surrey: Curzon Press, 2000), 8-48, dan Sahiron Syamsuddin, "Pemetaan Penelitian Orientalis", 46-50. Bandingkan dengan, Wael B. Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Hadith", 76.

¹⁰Pada dasarnya di kalangan pegiat studi hadis memiliki beberapa perbedaan dalam menentukan posisi Juynboll. M. Cook dan Wael B. Hallaq menempatkannya pada kelompok pertama bersama Goldziher dan Schacht, sedangkan David S. Power dan Herbert Berg menempatkannya di posisi tengah antara Goldziher dan Schacht di satu sisi dan Abbott dan Sezgin di sisi lain. Ali Masrur, *Teori Common Link*, 48.

¹¹Hallaq menempatkan keduanya di posisi non-skeptis. Lihat Wael B Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Hadith", 76.

hadis di kalangan orientalis berikutnya, salah satunya adalah Schacht. Ia dilahirkan di Silesiam Jerman (sekarang menjadi wilayah Polandia) pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1969 ketika dia telah menetap di Amerika menjadi Guru Besar di Universitas Columbia, New York. Sebelum tahun 1959, dia sempat menjadi Guru Besar di Universitas Leiden Belanda.¹² Melalui bukunya, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (1959), Schacht mendukung asumsi Goldziher tentang skeptisisme hadis. Schacht menyatakan bahwa tidak ada hadis yang benar-benar dari Nabi, kalau pun ada dan bisa dibuktikan maka jumlahnya sangat sedikit; *we shall not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic*.¹³

Apa yang dituangkan oleh Schacht dalam karya-karyanya selanjutnya ditinjau ulang dan bahkan disempurnakan oleh Juynboll. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang ia bisa dikatakan sebagai orientalis paling produktif dalam mengkaji hadis nabi. Ragam karya telah lahir dari tangannya. Ia mulai merambah pada kajian hadis pada saat di Mesir. Masalah utama yang dikajinya adalah tentang otentisitas hadis nabi yang menjadi bahan diskusi di kalangan para teolog dan sejarawan Mesir antara tahun 1890-1960. Hasil kajiannya kemudian diterbitkan pada tahun 1969 dengan judul; *The Authenticity of the Tradition Literature: Discussion in Modern Egypt*.¹⁴ Selanjutnya, sampai sekarang ia tetap menjadi pengkaji hadis, khususnya, dan Islam, pada umumnya, di tempat favoritnya, yaitu Universitas Leiden, Belanda.¹⁵

Joseph Schacht: Pondasi Awal Teori *Common Link*

Bagi Schacht, otentisitas rangkaian *isnād*—mulai dari sumber pertama sampai yang terakhir—yang atasnya kesahihan hadis disandarkan, sangat diragukan. *Sanad*, menurutnya, lahir dari pemakaian yang sederhana kemudian berkembang dan mencapai bentuknya pada abad ke-2 dan ke-3 H. ¹⁶ Untuk membuktikan kepalsuan hadis, dia menggunakan teori *projecting back*, dan orang yang bertanggung jawab atas pemalsuan hadis tersebut adalah CL. Namun demikian, meskipun *isnād* palsu, *isnād* dapat digunakan untuk menemukan pengarang hadis yang diteliti dengan membandingkan hadis yang berkaitan dengan *isnād* yang berbeda-beda untuk mencari CL-nya.¹⁷

¹²Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 19-20.

¹³Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: Clarendon Press, 1959), 149.

¹⁴Dadi Nurhaedi, "Perkembangan Studi Hadis", 181.

¹⁵Ali Masrur, *Teori Common Link*, 17.

¹⁶Lihat Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan*, 4.

¹⁷Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Hikmah, 2009), 156.

Pemikiran Schacht tentang hadis pada dasarnya berada dalam bingkai pemikirannya tentang pembentukan hukum Islam. Diantara kitab-kitab yang dijadikan objek penelitiannya adalah; *al-Muwatta'* karya al-Imām Mālik, *al-Umm*, dan *al-Risālah* karya al-Imām al-Syāfi'ī. Menurut al-A'zamī, kitab-kitab tersebut lebih layak disebut kitab fikih daripada hadis. Dampaknya, pemilihan kitab yang dilakukan Schacht ini juga melahirkan kritik, karena bagaimanapun kitab fikih berbeda dengan kitab hadis.¹⁸ Namun, bagi Schacht, pemilihan tersebut lebih dikarenakan bahwa sumber hukum lebih tua dan lebih kaya dari pada sumber sejarah.¹⁹

Dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, Schacht berkesimpulan bahwa hukum Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, melainkan sebagai fenomena historis.²⁰ Dengan demikian maka sumbernya (hadis) juga dapat dikatakan sebagai akibat dari proses perkembangan sejarah. Untuk membuktikan tesis ini, ia menghadirkan diskusi yang cukup panjang mengenai perkembangan historis istilah *sunnah*, sebagaimana dipakai pada masa Arab pra-Islam, awal Islam, dan aliran fikih klasik.

Istilah *sunnah* telah digunakan sebagai “kebiasaan hukum normatif yang telah ada di tengah-tengah masyarakat” oleh bangsa Arab pra-Islam. Ide ini kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Islam awal. Menurut Schacht, *sunnah* dalam Islam, baik secara konseptual maupun material, hanyalah pelestarian tradisi masyarakat Arab pra-Islam. Hukum Islam, menurutnya sebagaimana dikutip al-A'zamī, berada di luar wilayah agama. Nabi tidaklah memiliki sistem hukum karena otoritasnya bukanlah di wilayah hukum, tapi politik dan agama:²¹

“His position as a Prophet, however, backed in the later stage of his career in Medina by a considerable political and military power, give him a much greater authority than could be claimed by an arbitrator; he became a ‘prophet-lawgiver’. But he wielded his almost absolute power not within but without the existing legal system; his authority was not legal, but, for the believer, religious and for lukewarm, political.”²²

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Schacht. *Pertama*, jika Nabi memiliki otoritas hukum, tentu para khalifah menjadikannya sebagai hukum tertinggi. Akan tetapi

¹⁸Dikutip dari al-A'zamī oleh Yaqub, Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 21.

¹⁹Ali Masrur, *Teori Common Link*, 37.

²⁰Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan*, 16.

²¹M. Muṣṭafā al-A'zamī, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence* (Oxford: The Oxford Centre for Islamic Studies and The Islamic Text Society, 1996), 1.

²²Joseph Schacht, *An Introduction of Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1971), 11.

yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah menyandarkan kepada pendapat mereka sendiri. *Kedua*, hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan yurispudensi Islam, adalah buatan ulama abad ke-2 dan ke-3 H. Buktinya, hadis tidak pernah dijadikan rujukan oleh para *fuqahā'*.²³

Konsep *sunnah* yang tidak ada kaitannya dengan kata-kata dan tindakan Nabi ini membentuk basis teori hukum.²⁴ Menurut Schacht, al-Syāfi'ī adalah orang pertama yang mendefinisikan *sunnah* sebagai kata-kata Nabi.²⁵ Masa rezim Bani Umayyah menjadi periode yang penting, dimana *sunnah* mengalami perkembangan secara signifikan. Hal ini karena Khalifah Umayyah mengangkat para *qādī*, kebijakan yang belum ada sebelumnya. Mereka inilah yang akhirnya membidani munculnya 'aliran fikih klasik' (dekade pertama abad ke-1 H.).²⁶ Perkembangan selanjutnya, aliran fikih klasik mengejar konsep *sunnah* yang ideal. Mereka membutuhkan legitimasi kepada orang yang lebih tinggi. Mereka mengidealkan adanya kesinambungan antara praktik masyarakat yang ada dengan praktik pendahulunya. Tuntutan kontinuitas ini mendorong mereka untuk menjadikan segala keputusannya berasal dari masa lalu dan untuk kepentingan itu mereka sering menyandarkan kepada ulama masa lampau sampai kepada Nabi.

Menurut Schacht, munculnya aliran fikih klasik ini menimbulkan konsekuensi logis, yakni munculnya oposisi yang terdiri dari ahli-ahli hadis. Pemikiran dasar kelompok ahli hadis adalah bahwa hadis yang berasal dari Nabi harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok aliran-aliran fikih, yakni tradisi yang telah memasyarakat waktu itu. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, kelompok ahli hadis membuat penjelasan dan hadis seraya mengatakan bahwa hal itu pernah dikatakan dan dilakukan oleh Nabi dan menyandarkan pada *sanad* yang bersambung.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Schacht telah menawarkan skema perkembangan hadis hukum berikut:²⁷ *Mazhab* fikih klasik memiliki *sunnah* yang secara umum didasarkan kepada penalaran individu (*ra'y*). Berikutnya, tradisi ini didasarkan dan dinisbatkan kepada *tābi'in* dan *ṣaḥābat*. Kemudian, hadis dengan *isnād* yang disandarkan kepada Nabi juga dihadirkan oleh tradisionalis (ahli hadis) sekitar pertengahan abad ke-2 H. Akhirnya, upaya al-Syāfi'ī dan tradisionalis lain untuk menyelamatkan hadis Nabi

²³*Ibid.*, 15.

²⁴Al-A'zamī, *On Schacht's Origins*, 1.

²⁵Schacht, *The Origins of Muhammadan*, 80.

²⁶Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 21.

²⁷Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 13.

memenangkan otoritas.²⁸ Namun demikian, perkembangan hadis tidaklah berhenti sampai di sini. Sebagai akibat dari otoritas al-Syāfi'ī ini, Schacht beranggapan bahwa sebagian besar hadis yang tersimpan dalam kitab klasik lahir selama atau setelah al-Syāfi'ī. Artinya, mereka muncul sekitar pertengahan abad ke-2 H. Sedangkan, hadis yang berisi pendapat para sahabat lahir lebih awal.²⁹ Schacht menyimpulkan bahwa:

“Two generations before Shafi'i reference to traditions from companions and successors was the rule, to traditions from the prophet himself the exception, and it was left to Shafi'i to make the exception the principle. We shall have to conclude that, generally and broadly speaking, traditions from companions and successors are earlier than those from the prophet.³⁰

Meskipun Schacht memiliki argumen yang lebih baik dari Goldziher, namun sesungguhnya dia belum berhasil melampaui teorinya. Kontribusi uniknya terletak pada alternatif yang diberikannya untuk mengganti metode sarjana Muslim yang menurutnya 'irrelevant'; bahwa penanggalan hadis dapat diketahui atau dipastikan melalui:31 Pertama, kemunculan pertamanya melalui diskusi hukum. Artinya, jika hadis tertulis di sebuah kitab tetapi tidak terekam dalam kitab yang lebih tua yang semestinya merekam hadis tersebut, maka hadis tersebut dikarang paling tidak setelah kitab yang pertama. Kedua, posisi relatifnya dalam sejarah persoalan hukum, yakni hadis dikarang dalam konteks polemik sebagaimana dinyatakan di atas. Dengan mengumpulkan hadis yang berkaitan dan membandingkan matan-nya, seseorang bisa merekonstruksi kapan hadis tersebut lahir. Doktrin atau praktik yang diserang secara kronologis lahir lebih dulu dari hadis yang menentangnya. Sedangkan hadis yang membela praktik atau doktrin pastinya lahir setelah hadis yang menentangnya. Ketiga, petunjuk dalam teks yakni melihat otoritas yang disebutkan oleh hadis, dimana masing-masing kelompok tertantang untuk menyandarkan doktrinnya kepada otoritas yang lebih tinggi, dari tābi`īn ke ṣaḥābat dan seterusnya. Keempat, petunjuk dalam isnād yakni perkembangan isnād ke belakang. Teori ini kemudian melahirkan diktum; the more perfect the isnad, the later the tradition.³²

²⁸Joseph Schacht, *The Origins Muhammadan*, 138.

²⁹Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 14.

³⁰Joseph Schacht, *The Origins Muhammadan*, 3.

³¹Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 14-15.

³²Joseph Schacht, *The Origins Muhammadan*, 165.

Kesimpulan teori Schacht, bahwa baik aliran fikih klasik maupun ahli hadis sama-sama memalsu hadis. Isnād, karena itu merupakan bagian yang paling sewenang-wenang dari hadis. 'Penyebaran isnād' yang semakin melebar dijelaskan Schacht sebagai upaya untuk mendukung hadis tersebut dan untuk menyingkirkan anggapan bahwa hadis tersebut terisolasi. Karenanya hadis mutawātir menurutnya tidak lantas memiliki klaim otentisitas ketimbang lainnya. Pandangan Schacht ini kemudian berdampak pada anggapannya yang mengatakan bahwa 'pendapat para ṣaḥābat dan posisi doktrinal para ṣaḥābat merupakan produk dari maḏhab pemikiran yang menyandarkan pendapat mereka kepada ṣaḥābat'. Dia juga skeptis terhadap 'isnād keluarga'. Isnād tersebut tidak menunjukkan otentisitas, tapi sekedar sebagai muslihat.³³ Selain itu, ada fenomena dimana hadis yang memiliki tema yang berkaitan memiliki isnād yang sama di bagian tengahnya yang disebut CL. Hadis Nabi karena itu tidak bisa dibuktikan otentisitasnya secara historis. Sistem isnād yang ada tidak bisa digunakan untuk membuktikan otentisitasnya, tapi untuk menunjukkan kapan waktu pemalsuannya.³⁴

Pengujian Schacht terhadap perkembangan isnād ini juga didasarkan pada hipotesis bahwa hadis hukum muncul paling jauh tahun 100 H., yakni akhir periode Bani Umayyah, ketika, menurutnya, pemikiran hukum mulai muncul.³⁵ Ini didasarkan pada pernyataan Ibn Sīrīn, dimana isnād muncul ketika terjadi fitnah. Menurutnya, fitnah di sini adalah terbunuhnya Khālid bin al-Wālid (126 H.).³⁶ Ibn Sīrīn disebut Schacht meninggal tahun 110 H. Karenanya, hadis tersebut palsu, namun demikian bagi Schacht bisa diterima untuk menunjukkan penanggalan. Menurut Schacht, tidak ada bukti penggunaan isnād sebelum tahun 100 H.³⁷

Gambaran teori Schacht secara sederhana adalah sebagai berikut: Sebuah hadis biasanya disebar oleh kalangan tābi'īn (sebuat saja A). Secara alami, hadis tersebut ditransmisikan oleh beberapa transmitter berikutnya, sehingga bagian sanad di bawah 'A' melebar (perkembangan isnād). Rangkaian sanad yang ada di bawah 'A' ini adalah asli. Sebagai orang yang mempromosikan hadis, kemudian merekonstruksi sanad dengan menghubungkannya dengan otoritas yang lebih tinggi (seperti sahabat dan bahkan

³³*Ibid.*, 170.

³⁴al-A'zamī, *On Schacht's Origins*, 2.

³⁵Joseph Schacht, *The Origins Muhammadan*, 5.

³⁶Menurut al-A'zamī, *fitnah* yang dimaksud dalam hadis Ibn Sīrīn adalah perang antara Muawiyah dan Ali (36 H). sedangkan menurut Juynboll adalah *fitnah* Ibn Zubair (63-73 H). Lihat Juynboll, "The Date of the Great *Fitna*", *Arabica* XX, (1973): 159.

³⁷Joseph Schacht, *The Origins Muhammadan*, 36-37.

sampai kepada Nabi). Di samping itu, 'A' terkadang juga membuat jalur tambahan. Fenomena 'A' disebut Schacht sebagai CL dan usaha rekonstruksinya itu disebut *projecting back*.

'A', sebagaimana paparan di atas, berasal dari generasi *tābi'īn*, bisa dari aliran fikih klasik maupun ahli hadis. Pasca 'A', sanad mengalami penyebaran dan melebar. Menurut Schacht, rangkaian sanad ini terus mengalami penyempurnaan hingga pada abad ke-2 dan ke-3 H ketika muncul kitab-kitab hadis kanonik.³⁸

G.H.A. Juynboll: Pengembangan Teori *Common Link*

Juynboll telah mengembangkan dan memperluas gagasan Schacht tentang CL, meskipun dia merevisi pada beberapa titik dengan pendahulunya.³⁹ Dalam *Muslim Tradition*, Juynboll memulai penjelasannya tentang teori 'brilian' Schacht dengan menunjukkan kekecewaannya mengapa teori ini hanya mendapat sedikit perhatian dari para sarjana.⁴⁰ Menurut Halit Ozkan, dalam buku ini sebenarnya Juynboll tidak secara eksplisit mendefinisikan fenomena CL. Penjelasan mengenai ini dan eksplorasinya terhadap fenomena ini bisa dilihat dalam artikel-artikelnya.⁴¹

Dalam buku di atas juga, Juynboll menyatakan posisinya yang menurutnya tidak sedang menyerang para intelektual muslim dan menempatkan diri dalam pertarungan sengit antara studi hadis di Timur dan Barat. Oleh karena itu, ia berusaha tidak memihak pada keduanya.⁴² Di satu sisi dia mengkritik Goldziher dan Schacht atas implikasi total mereka, dan menolak posisi naif dari Sezgin, Abbot, dan al-A'zamī, di sisi yang lain, di mana penyandaran *isnād* secara sederhana dengan pendekatan historis sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁴³ Posisi 'ambigu' Juynboll inilah yang menjadikan para pegiat hadis lain berbeda pendapat tentang posisi Juynboll di kalangan studi hadis. Namun demikian, menurut Ali Masrur, Juynboll bisa dimasukkan dalam kelompok tengah ketika dilihat hasil temuannya, tetapi ketika dilihat dari metodenya dia termasuk aliran revisionis.⁴⁴

³⁸Halit Ozkan, "The *Common Link* and its Relation to the *Madar*", *Islamic Law and Society* 11, no. 1 (2004): 44.

³⁹Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 26. Kamaruddin Amin, "Non-Muslim Western", 42.

⁴⁰Juynboll, *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship in Early Hadith* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 3-4.

⁴¹Halit Ozkan, "The *Common Link*", 46.

⁴²Juynboll, *Muslim Tradition*, 1.

⁴³Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 26.

⁴⁴Ali Masrur, *Teori Common Link*, 54-55.

Sebagaimana sarjana Barat lain, Juynboll tidak cenderung begitu saja menisbatkan hadis kepada Nabi. Meskipun ia mengakui bahwa umat Muslim mungkin saja mulai mencatat hal yang terkait dengan Nabi semasa hidupnya tetapi tidak dalam skala yang signifikan. Dia selalu menanyakan tiga aspek dalam penelitian hadis, yakni di mana, kapan, dan siapa yang mentransmisikan hadis. Melalui penelitian tiga aspek di atas, menurutnya, bisa diketahui asal-usul, kronologi, dan kepengarangan hadis tertentu.⁴⁵

Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama, seseorang harus mengidentifikasi CL dari hadis tersebut dengan meneliti rangkaian *isnād* dari hadis-hadis yang berkaitan. Dari hasil penelitiannya, Juynboll menunjukkan bahwa karakter umum *isnād* hadis Nabi adalah: *isnād* berlajur tunggal pada tiga (atau empat atau lima) transmiter setelah Nabi sebelum jalur transmisinya menyebar. Berkaitan dengan fenomena CL ini, Juynboll mengakui bahwa ia sebenarnya sudah ada jauh sebelum Schacht, yang oleh al-Tirmizī disebut sebagai *madār* (poros). Hadis itu membentuk hadis *garīb*, yakni hadis yang ditransmisikan oleh transmiter tunggal pada satu *ṭabaqat* tertentu. Tetapi menurut Juynboll, para intelektual muslim tidak menyadari sepenuhnya implikasi fenomena tersebut bagi penanggalan hadis.⁴⁶

Juynboll menyatakan prinsip dasar yang menjadi pijakannya dalam meneliti hadis.⁴⁷

Prinsip tersebut adalah:

“The more transmission lines come together in one transmitter, either reaching him or going away from him, the more the transmitter and his transmission have a claim of historicity”.⁴⁸

Sehingga, semakin banyak jalur transmisi bertemu, baik yang menuju kepada atau yang meninggalkannya, maka semakin besar pula transmiter dan transmisinya memiliki klaim kesejarahan.

Dengan asumsi dasar di atas, jalur transmisi yang dapat dipercaya menurutnya adalah jalur transmisi yang menyebar sejak masa Nabi. Sebaliknya, ketika hadis hanya ditransmisikan oleh seorang *ṣaḥābat*, kepada seorang *tābi`īn* hingga kepada CL baru setelah itu menyebar, maka hadis tersebut tidak dapat dipertahankan. Sedangkan pada

⁴⁵Juynboll, *Muslim Tradition*, 7.

⁴⁶Ali Masrur, *Teori Common Link*, 57-58 dikutip dari Juynboll, “Some Isnad-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Woman Demeaning Sayings from Hadith Literature”.

⁴⁷Ali Masrur, *Teori Common Link*, 63.

⁴⁸*Ibid.* Juynboll, “Some Isnad-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Woman Demeaning Sayings from Hadith Literature”.

kenyataannya, sebagian besar jalur *isnād* baru bercabang setelah CL. Syarat Juynboll ini dianggap oleh Masrur sebagai ideal dan karenanya tidak realistis.⁴⁹

Sedangkan langkah-langkah teknis yang harus ditempuh untuk menerapkan metode Juynboll ini adalah: (1) menentukan hadis yang akan diteliti, (2) menelusuri hadis dalam berbagai koleksi hadis, (3) menghimpun seluruh *isnād* hadis, (4) menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur *isnād* dalam satu bundel *isnād*, dan (5) mendeteksi *common link* periwayat yang bertanggung jawab atas periwayat hadis.⁵⁰

Juynboll memperkenalkan banyak istilah yang merupakan hasil turunan dari fenomena CL, yakni *partial common link* (PCL), *single strand*, *diving*, dan *spider*. CL adalah periwayat tertua dan pertama yang berbeda dengan pendahulunya dalam bundel *isnād*, mentransmisikan hadis tidak hanya kepada seorang tetapi kepada beberapa orang yang dianggap muridnya. Pada level ini, Juynboll tidak bisa menerima penjelasan bahwa memang baru pada abad ke-2 H. mulai marak transmisi hadis. Dia juga tidak bisa menerima penjelasan adanya *ṣahīfah* Islam awal yang merekam (sejumlah kecil) hadis karena menurutnya itu tetap tidak bisa menjelaskan ribuan hadis lain yang memiliki pola bundel *isnād* demikian. Walhasil, Juynboll menarik kesimpulan bahwa CL adalah *originator* (pencetus) atau *fabricator* (pemalsu) *isnād* dan *matan* hadis⁵¹ yang kemudian ditransmisikan kepada beberapa muridnya.

Istilah lain yang dikenalkannya adalah PCL yang disandingkan dengan *fulān*. PCL adalah transmitter yang menerima hadis dari CL atau yang lain dan disebarkan kepada lebih dari dua murid, sedangkan *fulān* hanya kepada satu murid. Rumusannya, semakin banyak murid maka semakin hubungan guru-murid memiliki kesejarahan. PCL inilah yang bertanggungjawab terhadap perubahan teks asli, baik dalam bentuk mengurangi atau menambahkan, meringkas ataupun memperluas. Singkatnya, PCL inilah yang memainkan peranan yang sangat penting dalam perubahan *matan* asli menjadi versi yang akhirnya terhimpun dalam kitab koleksi hadis.⁵² Sedangkan *fulān* bisa dianggap transmitter palsu ketika pada bundel *isnād* lain dia tidak pernah berhasil sebagai PCL. Lawan dari PCL adalah *Inverted Partial Common Link* (IPCL), yakni transmitter yang menerima hadis lebih dari satu guru tapi mentransmisikan kepada jarang lebih dari satu murid.

⁴⁹Ali Masrur, *Teori Common Link*, 64-65.

⁵⁰Ali Masrur, *Teori Common Link*, 80.

⁵¹Juynboll, *Muslim Tradition*, 74.

⁵²Ali Masrur, *Teori Common Link*, 69-70.




Diagram 1⁵³

Dari diagram 1 tersebut nampak ada jalur *isnād* independen yang, karena tidak puas dengan jalur *isnād* yang dimiliki, melangkahi dan sekaligus menghindari CL dan menemui transmiter lainnya yang lebih dalam pada *ṭabāqah ṣaḥābat* atau *tābiʿīn*. Istilah yang digunakan Juynboll untuk fenomena ini adalah *diving strand* (jalur penyelam). Menurutnya, jalur ini muncul belakangan dan umumnya setelah abad ke-2 H (sekitar tahun 180 H).⁵⁴

Sedangkan istilah lain yang terkait dengan *fulān* adalah *spider*. Sebuah bundel *isnād* dapat disebut demikian jika bundel tersebut secara sekilas menunjukkan tokoh kunci yang tampak sebagai CL, yang darinya beberapa *isnād* mulai menyebar dan pada gilirannya sampai kepada koleksi hadis. Tetapi setelah diamati secara seksama, ternyata hampir semua jalur *isnād* tersebut terdiri dari jalur tunggal, yakni tidak ada seorang transmiter pun yang memiliki lebih dari satu murid. Dari bundel *isnād* inilah muncul *a seeming common link*, periwayat yang menyerupai CL.⁵⁵

⁵³Ali Masrur, *Teori Common Link* 71.

⁵⁴Ali Masrur, *Teori Common Link* 72. Dikutip dari Juynboll, "Nafi', the *mawla* of Ibn 'Umar and His Position in Muslim *Hadith* Literature".

⁵⁵Ali Masrur, *Teori Common Link*, 74-75.




Diagram 3⁵⁹



Diagram 4⁶⁰

Juynboll berkesimpulan bahwa model CL ditemukan dalam hadis hukum dan ICL ditemukan dalam hadis sejarah. Jika CL cenderung memalsukan hadis, ICL tidak. Artinya, otentisitas hadis hukum dipertanyakan, sementara hadis-hadis sejarah atau *akhbār* dapat diterima sebagai laporan yang dapat dipercaya.⁶¹

Ide Juynboll ini terus menerus mengalami modifikasi. Juynboll juga mempertajam jarak CL pada awal tahun 1990-an. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa kebanyakan CL telah berubah menjadi *seeming common link*, dan PCL-lah yang merupakan CL yang sebenarnya. Pandangan Juynboll ini dijelaskan dalam artikelnya

⁵⁹Ali Masrur, *Teori Common Link*, 75.

⁶⁰Ali Masrur, *Teori Common Link*, 76

⁶¹Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 31.

“Nafi’ the *Mawla* of Ibn ‘Umar”. Dalam artikel ini, Juynboll tidak menganggap Nafi’ sebagai *the real common link*, melainkan Mālik bin Anas (PCL).⁶² Penelitian lanjutan Juynboll ini membawa implikasi kepada penanggalan hadis yang lebih belakangan dari pada asumsinya tentang kapan itu *fitnah* terjadi sebagaimana disebut di muka.

Implikasi Teori *Common Link* atas Keilmuan Hadis Konvensional

Dalam sub-pembahasan ini lebih jauh dihadirkan beberapa implikasi metode, teori, dan pendekatan Schacht, lebih khusus lagi Juynboll, terhadap ilmu hadis konvensional. *Pertama*, tentang sumber dan asal-usul hadis.⁶³ Mayoritas ahli hadis sepakat bahwa sumber hadis secara otentik adalah berasal dari nabi (untuk hadis *marfū’*), atau pada *ṣaḥābat* dan *tābi’īn*. Sebaliknya, Juynboll dengan tegas menyatakan bahwa Nabi, *ṣaḥābat*, dan *tābi’īn* tidak bertanggungjawab atas hadis, yang bertanggungjawab adalah seorang CL yang secara umum berasal dari *tābi’īn* junior.

Kedua, terhadap metode kritik hadis konvensional.⁶⁴ Seperti diketahui, ulama hadis telah menyiapkan seperangkat metode sebagai metode kritik hadis. Bagi Juynboll, ada kelemahan di dalamnya. Metode tersebut, menurutnya, masih menimbulkan kontroversi jika digunakan untuk membuktikan kesejarahan penisbatan hadis kepada Nabi. Persoalan yang muncul bukanlah apakah isi hadis itu merepresentasikan atau tidak perbuatan Nabi, tetapi apakah metode tersebut dapat memberikan kepastian tentang sejarah periwayatan hadis atau tidak. Kelemahan metode hadis konvensional menurutnya adalah: (1) kemunculannya dirasa sangat terlambat, (2) *isnād* dapat dipalsukan secara keseluruhan, (3) tidak diterapkannya kritik *matan* yang tepat. Selain itu, kritik hadis ini hadir akibat adanya konflik ahli fikih dan ahli hadis. Karena itu, dia menawarkan teori CL. Implikasinya, seluruh asumsi yang ada dalam metode kritik hadis konvensional ditolak dan tidak bisa hanya berpijak kepada kualitas periwayat tapi juga kuantitasnya. Selain itu, secara umum sarjana Barat menolak klaim otentisitas hadis yang didasarkan kepada ke-*siqah*-an transmiter. Kebanyakan mereka menganggap kitab-kitab *kutub al-rijāl* sebagai tidak terpercaya kalau tidak sama sekali tidak punya nilai.⁶⁵

⁶²Kamaruddin Amin, *Pendekatan Sarjana Non-Muslim*, 164.

⁶³Ali Masrur, *Teori Common Link*, 103-110.

⁶⁴Ali Masrur, *Teori Common Link*, 110-116.

⁶⁵Kamaruddin Amin, *Pendekatan Sarjana Non-Muslim*, 172. Juynboll juga mengeksplorasi masalah ini, lihat Juynboll, *Muslim Tradition*, 134-217.

Ketiga, terhadap teori *mutawātir* dalam hadis.⁶⁶ Sebagian besar ahli hadis beranggapan bahwa ke-*mutawātir*-an sebuah hadis dapat dijadikan sebagai jaminan bahwa hadis tersebut berasal dan bersumber dari Nabi. Karena itu transmisi *mutawātir* tidak perlu diteliti dan mengamalkannya wajib. Juynboll berbeda dengan pendapat tersebut, lebih menekankan keraguannya akan otentisitas hadis *mutawātir* sebagai benar-benar berasal dari Nabi. Ke-*mutawātir*-an bukanlah jaminan. Untuk hal ini, pendapat Juynboll sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ulama terdahulu seperti al-Syāṭibī, mengingat dalam lingkungan intelektual Muslim pun konsep hadis *mutawātir* masih dalam perdebatan.

Keempat, terhadap *isnād* keluarga.⁶⁷ Telah disebutkan di muka bahwa Schacht menolak *isnād* keluarga dan mendakunya palsu. Ini berbeda dengan Abbott dan al-A'zamī yang mengatakan bahwa dalam *isnād* keluarga ada yang asli dan ada yang palsu. Juynboll, melalui penelitian terhadap jalur *isnād* Mālik-Nāfi'-Umar menyatakan meragukan jalur *isnād* ini.

Teori *Common Link* dalam Pandangan Pegiat Studi Hadis Lain

Teori CL yang digagas Schacht dan dilanjutkan oleh Juynboll di atas mengundang banyak tanggapan, baik dari sesama orientalis sendiri maupun intelektual muslim, dan baik yang menerima atau yang menolak. Intelektual muslim yang sangat bersemangat dalam upayanya mengkritik pemikiran Schacht adalah al-A'zamī. Beberapa kritik yang dilontarkan al-A'zamī kepada Schacht antara lain; 1) Schacht tidak konsisten, baik dalam teori maupun dalam menggunakan sumber materiil; 2) dia menggunakan asumsi yang tidak berdasar; metode penelitian yang digunakannya tidak ilmiah, melakukan berbagai kesalahan terhadap fakta, mengabaikan realitas politik dan geografis saat itu; 3) salah menafsirkan makna teks yang dikutip dan juga salah memahami metode pengutipan para ulama masa awal.⁶⁸

Selain kritik di atas, al-A'zamī juga menunjukkan bahwa hukum Islam sesungguhnya telah terbentuk pada masa Nabi. Ia juga menolak bahwa Nabi hanya memiliki otoritas agama dan politik, sebagaimana ditegaskan Schacht. Menurutny, salah satu kesalahan intelektual modern adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap gaya penulisan dan metode pengutipan para ulama masa awal. Pengarang buku hadis pada

⁶⁶Ali Masrur, *Teori Common Link*, 116-126.

⁶⁷Ali Masrur, *Teori Common Link*, 137-145.

⁶⁸Al-A'zamī, *On Schacht's Origins*, 116-122.

masa awal mencatat hadis mereka dari guru mereka, tampaknya transmisi secara verbal diambil dari guru-guru mereka karena sumber ini bisa dijadikan untuk melacak catatan transmisi sumber awal.⁶⁹ Artinya, penulisan hadis sudah terjadi sejak masa nabi. Al-Zuhri 'hanyalah' orang yang pertama kali mengumpulkan tulisan. Karena, menurut penelitian al-A'zamī, tidak kurang dari 52 *ṣaḥābat* mempunyai naskah catatan hadis.⁷⁰

Untuk menghancurkan teori Schacht, al-A'zamī melakukan penelitian khusus terhadap hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam naskah klasik, diantaranya naskah milik Suhail (w. 138 H). Dalam naskah Suhail ada 49 hadis. Misalnya hadis Nabi "Apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidur, maka hendaknya dia mencuci tangannya, karena dia tahu semalam tangannya berada di mana". Menurut hasil penelitian al-A'zamī, hadis di atas diriwayatkan oleh lima *ṣaḥābat*, salah satunya Abū Hurairah yang kemudian meriwayatkan ini kepada 13 orang *tābi'īn* yang kemudian ditransmisikan kepada beberapa orang yang mempunyai domisili berbeda yang mustahil bersepakat bohong.⁷¹ Poin penting yang ingin disampaikan al-A'zamī adalah ingin menunjukkan bahwa dalam menelusuri *sanad* hadis haruslah memasukkan seluruh rangkaian *sanad*, bukan sebagian saja. Sehingga, ketika demikian yang dilakukan, maka apa yang dianggap CL ternyata *seeming common link*, kemudian ketika ditemukan CL yang asli dan digabungkan kepada *isnād* lain, CL tersebut ternyata juga *seeming common link*. Sampai ditemukannya CL yang asli adalah *ṣaḥābat*. Selanjutnya al-A'zamī bertanya, jika memang mereka meniatkan pemalsuan, mengapa tidak semua hadis disandarkan kepada tokoh tersohor, tetapi ada yang disandarkan kepada transmitter yang lemah.⁷²

Catatan kritis lain yang bisa disandarkan kepada teori Schacht adalah; *Pertama*, tidak komprehensifnya sumber yang dijadikan rujukannya. Dia hanya meneliti hadis yang berada dalam kitab fikih. Meskipun ia secara eksplisit menyebutkan bahwa fenomena CL juga terjadi pada hadis-hadis sejarah.⁷³ *Kedua*, asumsi skeptis yang sejak awal dimilikinya tentu saja akan mempengaruhi interpretasi data, yakni ketika ia menemukan fenomena lain dalam transmisi, dianggap sebagai CL. *Ketiga*, generalisasi yang berlebihan melalui diktumnya, *argumentum e silentio*. Ia hanya meneliti hadis hukum tetapi kemudian digeneralisasi.

⁶⁹Al-A'zamī, *On Schacht's Origins*, 4.

⁷⁰Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 30.

⁷¹Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, 28-29.

⁷²Herbert Berg, *The Development Exegesis*, 23-24.

⁷³Joseph Schacht, *The Origins Muhammadan*, 175.

Selanjutnya, kalangan sarjana Barat sendiri memberikan tafsir beragam terhadap fenomena CL ini, baik kepada Schacht maupun Juynboll.⁷⁴ Misalnya, muncul nama Michael A. Cook yang skeptis terhadap manfaat teori CL dan manfaat sejarah yang dapat disajikannya. Michael Cook menyatakan CL sebagai akibat dari proses penyebaran (baca: pemalsuan jalur) *isnād*. Karena itu, fenomena CL tidaklah menunjukkan secara pasti bahwa hadis benar-benar bersumber dari CL, yang karena itu tidak bisa digunakan untuk menelusuri asal-usul, sumber, dan kepengarangan hadis. Juynboll kemudian membantah kritikan Cook yang terkesan imajinatif ini. Cook sendiri pada dasarnya belum yakin apakah teori penyebaran *isnād*-nya ini memiliki skala yang signifikan dalam sejarah.

Di lain pihak ada Nolman Calder yang mengingkari relevansi fenomena CL dalam penanggalan hadis. Fenomena CL, menurutnya, adalah hasil kompetisi diantara kelompok-kelompok pada masa dan setelah paruh kedua abad ke-3 H. Pada masa itulah *isnād* ditemukan dan diciptakan. Berbeda dengan Schacht yang menganggap CL sebagai pemalsu *matan*, Calder menganggap CL sebagai nama-nama yang menghubungkan masa mereka dengan masa perawi pertama yang menjadi fokus kajian dalam kritik *isnād* bersama. Namun sanggahan Calder ini tidak meyakinkan karena hanya disandarkan kepada penelitian parsial.⁷⁵

Harald Motzki di sisi lain memberikan tafsir yang berbeda terhadap fenomena CL. CL menurutnya adalah kolektor hadis yang menghimpun hadis pertama secara sistematis, bukan pemalsu hadis sebagaimana disebutkan Juynboll. Kemudian, CL merekam dan mentransmisikan kepada murid-muridnya. Selanjutnya menurut Motzki, jalur tunggal tidak harus berarti hanya satu jalur transmisi. Jalur tunggal bisa dipahami bahwa CL ketika mentransmisikan hadis dari koleksinya hanya menyebut satu jalur transmitter yakni versi yang paling diketahuinya. Artinya, sangat mungkin ada jalur lain. Jalur lain ini bisa jadi ditemukan oleh murid CL, dan dia melakukan penyelaman.

Masrur menyebutkan bahwa pemahaman atas fenomena CL dan fenomena lain yang terkait seharusnya didasarkan pada konteks sejarah awal transmisi hadis dan bukan pada kriteria subyektif. Kekeliruan inilah yang terjadi pada Juynboll, dimana ia menafsirkan fenomena ini berdasarkan asumsinya sendiri, alih-alih menagguhkannya lebih dulu. Masrur menyepakati apa yang disampaikan Abbott yang menyebutkan bahwa CL selain

⁷⁴Keterangan bisa dibaca lebih lanjut pada buku karangan tokoh-tokoh itu sendiri atau dalam Ali Masrur, *Teori Common Link*, 175-204.

⁷⁵Kamaruddin Amin, *Pendekatan Sarjana Non-Muslim*, 159-161.

sebagai transmiter pertama yang mentransmisikan hadis dengan kata-katanya sendiri, ia juga merupakan titik peralihan antara periode transmisi hadis secara pribadi ke publik atau massal. Karenanya, jalur tunggal dan jalur penyelam tidak bisa dianggap begitu saja sebagai jalur yang dipalsukan. Jalur ini lebih mencerminkan kondisi transmisi pribadi yang marak terjadi pada masa awal Islam (atau transmisi melalui *ṣaḥīfah*).⁷⁶

Simpulan

Meskipun fenomena CL diinterpretasikan secara berbeda oleh beberapa pegiat studi hadis, tetapi ia telah diterima secara *massif* sebagai alat untuk melakukan analisis *sanad* terutama di kalangan orientalis. Teori ini, seperti disebutkan di muka, telah menggiring kepada penarikan kesimpulan penanggalan hadis. Schacht menyebutkan bahwa paling tidak hadis lahir pada tahun 110 H. Motzki menyandarkannya lebih awal. Sedangkan Juynboll, berdasarkan penentuan *fitnah* sebagai masa lahirnya *isnād* yakni tahun 63-73 H. menyebutkan asal hadis lebih awal, tetapi melalui penemuannya bahwa ternyata ada CL yang ternyata berubah menjadi *seeming common link* mengantarkan kepada kemungkinan penanggalan hadis lebih kemudian dari apa yang ditetapkan Schacht.

Secara umum, ada perbedaan dan metode yang signifikan antara orientalis dan intelektual muslim dalam memandang hadis. Karena perbedaan metode yang fundamental di atas itulah, ada yang berpandangan bahwa pada dasarnya metode kritisisme hadis di kalangan intelektual Muslim dan orientalis tidak dapat didamaikan karena keduanya menyandarkan kepada premis yang sepenuhnya berbeda. Antara keimanan, di satu sisi, dan kritisisme sejarah skuler, di sisi lain, tidak dapat ditemukan obyektivitas sebagai jalan tengah.⁷⁷ Bahkan Wael B. Hallaq menyebutkan bahwa sebenarnya studi yang selama ini dilakukan oleh para orientalis tidaklah mengena, karena selain umat Islam telah menetapkan seperangkat metode mereka sendiri, intelektual muslim sendiri juga telah menetapkan bahwa studi hadis juga problematis, hanya sedikit hadis yang *mutawātir*, yang sampai pada kepastian, derajat sebagian besar hadis 'hanyalah' sampai pada level 'kemungkinan'. Selain itu, cara pandang mereka terhadap hadis lebih pada nilai keimanan.⁷⁸ Namun di atas, tampak bahwa meskipun

⁷⁶Ali Masrur, *Teori Common Link*, 209-213.

⁷⁷A.F.L. Beeston (ed.), *The Cambridge History of Arabic Literature* (Cambridge: tp, 1983), 321.

⁷⁸Wael B. Hallaq, "The Authenticity of Prophetic Hadith", 88-90.

aspek keimanan tidak bisa dinafikan, tetapi ini bukan berarti dalam melakukan studi hadis, para pegiat studi hadis di kalangan muslim tidak menggunakan pendekatan kritis dan membuktikannya.

Namun demikian, sumbangan positif dari para orientalis ini tentu tetap tidak bisa dinafikan karena telah menghadirkan metode baru dalam meneliti *sanad* hadis; historisisme kritis. Dengan upaya mereka, telah lahir dialog yang secara tidak langsung telah memperkaya studi hadis di kalangan sarjana Muslim.

Daftar Pustaka

- Amin, Kamaruddin, "Non-Muslim (Western) Scholars' Approach to *Hadith*: An Analytical Study on the Theory of Common Link and Single Strand", *Al-Jami'ah* 40, no. 1 (Januari-Juni 2002).
- _____, *Diskursus Hadis di Jerman*, dalam www.islamlib.com/id/artikel/diskursus-hadis-di-jerman/htm (islamlib.com 21 Januari 2009).
- _____, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Arif, Syamsuddin, "Gugatan Orientalis terhadap Hadis dan Gaungnya di Dunia Islam," *Al-Insan: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2005).
- A'zamī, M. Muṣṭafā al-, *On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: The Oxford Centre for Islamic Studies and The Islamic Text Society, 1996.
- Beeston, A.F.L. (ed.), *The Cambridge History of Arabic Literature*, Cambridge: tp, 1983.
- Berg, Herbert, *The Development Exegesis in Early Islam: The Authenticity of Muslim Literature from the Formative Period*, Richmond, Surrey: Curzon Press, 2000.
- Hallaq, Wael B., "The Authenticity of Prophetic Hadith: A Pseudo Problem", *Studia Islamica*, 1999.
- Juynboll, G.H.A., "The Date of the Great *Fitna*" dalam *Arabica*, Vol. XX, 1973.
- _____, *Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship in Early Hadith*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Masrur, Ali, *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Nurhaedi, Dadi, "Perkembangan Studi Hadis di Kalangan Orientalis", *Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, vol. 4, No. 2, Juli 2003.
- Ozkan, Halit, "The *Common Link* and its Relation to the *Madar*", *Islamic Law and Society*, vol. 11, No. 1, 2004.
- Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: Calendon Press, 1959.
- _____, *An Introduction of Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1971.
- Setiawan, M. Nur Kholis dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Orientalisme al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Nawesea, 2007.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.